



PERURI

Perusahaan Umum
Pencetakan Uang Republik Indonesia



The Remarkable Journey Toward Sustainable Growth

Perjalanan Luar Biasa
Menuju Pertumbuhan
Berkelanjutan

Laporan Tahunan 2022
2022 Annual Report

Informasi Umum Perusahaan Peruri General Information

Nama Perusahaan (GRI 102-1)

Company Name

Perusahaan Umum Percetakan
Uang Republik Indonesia
The Indonesian Government Security
Printing and Minting Corporation

Nama Singkatan

Abbreviation

PERURI
PERURI



Tanggal Pendirian

Date of Establishment

15 September 1971
September 15, 1971



Status Badan Hukum (GRI 102-5) (OJK C.3)

Legal Entity Status

Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
Perusahaan Umum (Perum)
State Owned Enterprise (SOE),
Public Corporations



Dasar Hukum Pendirian

Legal Basis of Establishment

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1971 selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1982, kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006 dan disempurnakan untuk terakhir kalinya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2019.

Government Regulation Number 60 of 1971 was amended further by Government Regulation Number 25 of 1982, then by Government Regulation Number 34 of 2000, Government Regulation Number 32 of 2006, and perfected for the final time by Government Regulation Number 06 of 2019.



Bidang Usaha (GRI 102-2) (OJK C.4)

Business Field

Pencetakan uang Rupiah, baik uang kertas maupun uang logam serta pencetakan dokumen sekuriti untuk negara serta jasa digital sekuriti.

Printing/minting of Rupiah currency, both banknotes and coins, as well as printing of security documents for the state as well as digital security services.

Modal Dasar

Authorized Capital
Rp363.573.454.896



Modal yang Ditempatkan dan Disetor Penuh

Total Issued and Fully Paid Capital
Rp363.573.454.896

Kepemilikan (GRI 102-5)(OJK C.3.c)

Ownership

100% milik Pemerintah Republik Indonesia.
100% owned by the Government of the
Republic of Indonesia.



Ekuitas Equity

dalam juta Rupiah | In million Rupiah



Ikhtisar Saham Stock Overview

Informasi Jumlah Saham

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyebutkan bahwa Perusahaan Umum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham.

Numbers of Shares Information

Referring to the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (SOE), which states that a Public Corporation is an SOE whose entire capital is owned by the state and is not divided into shares.

Dividen

Dividend

Dividen	2022 (Dividen Tahun Buku 2021)	2021 (Dividen Tahun Buku 2020)
Dividen Kas yang Dibagikan (Rp) Distributed Cash Dividend (IDR)	-	-
Rasio Pembayaran Dividen (%) Dividend Payout Ratio (%)	-	-
Tanggal Pembayaran Payment Date	-	-

*Pada tahun 2022 dan tahun 2021 tidak ada pembayaran Dividen (Laba bersih Konsolidasian yang distribusikan kepada Pemilik entitas Induk untuk tahun buku 2021 dan 2020 seluruhnya ditetapkan sebagai laba ditahan).

*In 2022 and 2021, no Dividend was paid (Consolidated Net Income attributable to Owners of the Parent Entity for the fiscal years 2021 and 2020 was entirely retained as retained earnings).

Informasi tentang Aksi Korporasi Saham

Information on Corporate Stock Actions

Peruri tidak memiliki saham yang beredar di bursa efek manapun, oleh karena itu pada 2022 Peruri tidak melakukan aksi korporasi saham. Peruri adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

Hingga akhir 2022, Peruri tidak mencatatkan Penawaran Umum Saham di bursa efek manapun dan tidak memperdagangkan sahamnya kepada publik. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan informasi dalam bentuk grafik yang harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan serta volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. Peruri juga tidak memiliki informasi terkait aksi penghentian sementara perdagangan saham (*Suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*Delisting*).

Informasi tentang Penerbitan Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi, serta Pendanaan Lainnya

Hingga akhir 2022, Peruri tidak melakukan pencatatan tentang penerbitan obligasi, sukuk atau obligasi konversi serta pendanaan lainnya sehingga Perusahaan tidak dapat melaporkan pencatatan tersebut di dalam buku laporan tahunan ini.

Peruri has no publicly traded shares on any stock exchange; therefore, in 2022, Peruri did not carry out any corporate stock actions. Peruri is a State-Owned Enterprise as regulated by The Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, in which the state owns the entire capital in the form of separated state assets and is not divided into shares.

As of the end of 2022, Peruri has not made any Initial Public Offerings (IPOs) on any stock exchange and does not trade its shares publicly. Consequently, there is no information regarding market capitalization based on prices on the Stock Exchange where the shares are listed; the highest, lowest, and closing prices based on prices on the Stock Exchange where the shares are listed; the volume of share trading on the Stock Exchange where the shares are listed; and information in the form of a graph showing closing prices based on prices on the Stock Exchange where the shares are listed, as well as the volume of share trading on the Stock Exchange where the shares are listed. Peruri also does not have any information regarding temporary suspension stock trades (*Suspension*) and/or delisting of shares (*Delisting*).

Information on Bond Issuance, Sukuk or Convertible Bonds, and Other Funding

As of the end of 2022, Peruri has not made any recordings of bond issuances, sukuk or convertible bonds, or other funding. Therefore, the company cannot report such recordings in this annual report.